

**IMPLEMENTASI HUKUM DAGANG DALAM PEMBINAAN UMKM KULINER DI
GOR HAJI AGUS SALIM OLEH DINAS KOPERASI
DAN UMKM KOTA PADANG**

Executive Summary



Disusun Oleh :

PINA ANDRIYANI PUTRI

2210012111210

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No Reg: 707/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

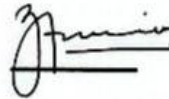
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 707/Pdt/02/II-2026

Nama : Pina Andriyani Putri
NPM : 2210012111210
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Hukum Dagang Dalam Pembinaan UMKM
Kuliner di GOR Haji Agus Salim Oleh Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Elyana Novira S.H., M.H. (Pembimbing)



No. Reg : 707/Pdt/02/II-2026

IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL LAW IN THE DEVELOPMENT OF CULINARY MSMEs AT GOR HAJI AGUS SALIM BY THE DEPARTMENT OF COOPERATIVES AND MSMEs OF PADANG CITY

Pina Andriyani Putri¹, Elyana Novira¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: Pinaandrivaniputri6@gmail.com

ABSTRACT

The Office of Cooperatives and MSMEs of Padang City plays a role in fostering culinary MSMEs in the GOR Haji Agus Salim area, particularly in the implementation of commercial law. This guidance represents part of the local government's efforts to ensure legal certainty and protection for business actors. The research problems include: (1) how commercial law is implemented in the development of culinary MSMEs at GOR Haji Agus Salim by the Office of Cooperatives and MSMEs of Padang City; (2) what supporting and inhibiting factors affect its implementation; and (3) what efforts are undertaken to enhance legal understanding among culinary MSME actors. This study applies a socio-legal (juridical-sociological) approach using primary and secondary data. Data were collected through interviews and document studies and analyzed qualitatively. The findings indicate that commercial law implementation has been carried out through business registration, legal awareness socialization, and assistance in obtaining the Business Identification Number (NIB) in accordance with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, although it remains largely administrative in focus. Supporting factors include a clear legal framework and simplified licensing systems, while obstacles involve limited legal understanding among MSME actors and insufficient structured legal guidance.

Waste; Implementation of Commercial Law, Culinary MSMEs, Business Development, Business Legality, Padang City.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi lokal. Di sektor informal dan semi-formal, UMKM juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu,

keberadaan UMKM memerlukan dukungan kebijakan dan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum agar kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib, aman, dan berkelanjutan.¹ UMKM di Indonesia saat ini berlandaskan pada **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

¹ Soerjono Soekanto, 2018, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menegaskan komitmen negara dalam menciptakan kemudahan berusaha, khususnya bagi UMKM, melalui penyederhanaan perizinan usaha, kemudahan legalitas, serta pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUM DAGANG DALAM PEMBINAAN UMKM KULINER DI GOR HAJI AGUS SALIM OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Hukum Dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hukum dagang terhadap pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang?
3. Bagaimanakah upaya dinas Koperasi dan UMKM kota Padang dalam meningkatkan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM Kuliner?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Hukum Dagang dalam Pembinaan UMKM Kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang
2. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Hukum Dagang dalam pembinaan UMKM kuliner
3. Untuk Menganalisis strategi dan upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam

meningkatkan kesadaran Hukum serta profesionalitas pelaku UMKM Kuliner.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan Wawancara. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian Data dianalisis secara analisis kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di Kota Padang GOR Haji Agus Salim Kota Padang oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melalui berbagai bentuk pembinaan yang berorientasi pada peningkatan legalitas usaha, ketertiban administrasi, serta keberlangsungan kegiatan usaha. Implementasi tersebut berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Hukum Dagang terhadap Pembinaan UMKM Kuliner di Kota Padang

Pembinaan UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota

² M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 184.

Padang dalam perspektif hukum dagang tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat, baik yang berasal dari pelaku UMKM maupun dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

1. Faktor Pendukung implementasi Hukum Dagang

2. Faktor Penghambat Implementasi Hukum Dagang

C. Upaya Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Dagang bagi pelaku UMKM Kuliner GOR Haji Agus Salim Kota Padang

Upaya peningkatan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang merupakan bagian penting dari pembinaan usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya menjalankan usaha secara ekonomis, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.

1. Sosialisasi Perizinan dan Legalitas Usaha
2. Pendampingan Administratif Usaha
3. Pembinaan Usaha Secara Umum
4. Perbandingan Pemahaman pelaku UMKM Sebelum dan sesudah upaya pembinaan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Kota

Padang telah dilaksanakan, terutama melalui kegiatan pendataan pelaku usaha, sosialisasi legalitas usaha, serta pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah berperan aktif dalam mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha yang jelas sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Faktor pendukung dalam implementasi hukum dagang terhadap pembinaan UMKM kuliner antara lain adanya dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, serta kemudahan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online. Selain itu, lokasi usaha yang terpusat di kawasan GOR Haji Agus Salim mempermudah proses pendataan dan pembinaan oleh pemerintah daerah.
3. Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM kuliner telah dilakukan, terutama melalui sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan usaha.

B. Saran

1. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, diharapkan dapat mengembangkan program pembinaan hukum dagang yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Perlu adanya kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan akademisi, praktisi hukum,

atau lembaga bantuan hukum untuk memberikan penyuluhan hukum dagang secara khusus kepada pelaku UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang.

3. Pelaku UMKM kuliner diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, karena kesadaran hukum yang baik akan memberikan perlindungan dan kepastian dalam menjalankan usaha.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Febrina Anisa S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 184.
- H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, hlm 45.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Sumber lain

- Amat, Lie & Hudi Yusuf. 2024. "Analisis Perspektif Hukum Dagang dalam Pengembangan UMKM di Indonesia", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu: